

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tindak pidana lingkungan hidup dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini merupakan payung hukum (*umbrella act*) dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup. Pengaturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Selanjutnya terkait penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup maka pemidanaan terhadap korporasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 98 ayat (1) mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kerangka penerapan pemidanaan yakni: Pertama, unsur barang siapa. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, dengan sengaja.

Keempat, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

2. Pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dapat mempergunakan asas *strict Liability* dan *vicarious Liability* yang telah dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Penerapan asas *strict Liability* ini di dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada rumusan Pasal 88 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Terkait penerapan *vicarious Liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: Pertama, Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*). Kedua, Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan dipandang sebagai perbuatan majikan. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya terdapat "prinsip *vicarious Liability*". Berdasarkan prinsip *vicarious Liability* ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan prinsip *vicarious Liability*, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Di

samping itu dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pada organ perseroan dapat juga menggunakan *duty of care* dan *duty of loyalty* dalam menjalankan perseroan.

3. Hambatan dalam penegakan hukum pelaku korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dapat dilihat bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan belum menjadi prioritas pemidanaan korporasi. Selanjutnya dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku berupa korporasi maka asas tindak pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan) yang berlaku dalam hukum pidana selama ini menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yakni korporasi yang melakukan tindak pidana, penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undangan khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan (shuld) dan melawan hukum (wederechtelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana. Di samping itu, sistem peradilan pidana Indonesia masih berpatokan pada suatu asas "*Geen Straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*". Misalnya kerangka hukum yang dijadikan dasar oleh penyidik Polri atas adanya laporan terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam rangka penyelidikan suatu perkara pidana lingkungan hidup yakni berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, oleh karena adanya syarat-syarat dalam undang-undang mengakibatkan Polri sulit untuk membuktikan suatu badan hukum dapat dikenakan suatu perbuatan melawan hukum. Di samping itu, di satu sisi disebabkan oleh belum terbiasanya penyidik dalam menerapkan asas-asas hukum yang terdapat di dalam undang-undang

khususnya dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, di sisi yang lain tergambar bahwa pemahaman penyidik dalam meminta pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkait penerapan asas *strict Liability* dan *vicarious Liability* masih sangat lemah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi, maka konsekuensi dari penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di samping perusahaannya dikenakan denda, karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu.
2. Diharapkan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup pada pemidanaan korporasi harus diarahkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan, untuk itu sosialisasi terkait hal ini perlu ditingkatkan terutama bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya berpotensi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sistem peradilan pidana dalam menerapkan pemidanaan bagi pelaku subjek hukum berupa korporasi.
3. Diharapkan dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam kerangka penegakan hukum memerlukan pemahaman bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup diarahkan pada

pertanggungjawaban pidana korporasi lebih diprioritaskan di samping ganti kerugian dan pemulihan. Di samping itu, diharapkan adanya keterpaduan criminal justice system dalam penegakan hukum lingkungan hidup khususnya dalam meminta pertanggungjawaban korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

